



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah telah diatur dalam peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan manajemen Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya dengan target 100% (seratus persen) setiap tahunnya.
8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
9. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
10. Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Standar Pelayanan Minimal.
11. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan standar kuantitas (4 kali kunjungan selama periode kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, 2 kali pada trimester III) dan standar kualitas (10T) yang dilakukan oleh tenaga dokter atau dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat yang mempunyai STR yang masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

12. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Ibu Bersalin sesuai standar baik persalinan normal maupun persalinan komplikasi yang dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis kebidanan atau bidan dibantu perawat yang memiliki STR yang masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
13. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi (usia 0-28 hari) sesuai standar kuantitas (kunjungan neonatus I/6-48jam, kunjungan neonatus II/ 3-7 hari, kunjungan neonatus III/ 8-28 hari) dan standar kualitas (Pelayanan neonatus essensial saat lahir/0-6 jam dan pelayanan neonatus essensial setelah lahir/ 6- 28 hari) yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis anak atau bidan dan atau perawat yang memiliki STR masih berlakku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
14. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada balita usia 0-59 bulan sesuai standar (pelayanan balita sehat usia 0-11 bulan, usia 12 – 33 bulan dan usia 24 – 59 bulan) dan pelayanan balita sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter atau bidan atau perawat, gizi) dan tenaga non kesehatan terlatih (guru PAUD, kader kesehatan) di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta dan Pos- pos UKBM.
15. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7 sampai dengan 15 tahun diluar sekolah) sesuai standar (skrining minimal 1 kali setahun dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter,dokter gigi atau bidan atau perawat, gizi, kesmas) dan tenaga kesehatan terlatih (guru, kader kesehatan, dokter kecil, peer-conselor) di sekolah (SD/MI, SMP/MTs) atau diluar institusi pendidikan (Pondok Pesantren, Panti, Lembaga pemasyarakatan/Lapas).
16. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 15 tahun sampai dengan 59 tahun sesuai standar (edukasi kesehatan termasuk KB dan skrining faktor resiko penyakit tidak menular minimal 1 kali setahun) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, gizi, kesehatan masyarakat dan kader kesehatan di fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
17. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 60 tahun ke atas sesuai standar (edukasi PHBS dan skrining minimal 1 kali setahun faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, gizi, kesehatan masyarakat dan kader kesehatan di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah, fasilitas kesehatan swasta, UKBM dan Kunjungan Rumah.
18. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap penderita hipertensi sesuai standar (pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, tenaga kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
19. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap penderita diabetes mellitus usia diatas 5 tahun sesuai standar (pengukuran gula darah minimal 1 kali sebulan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, melakukan rujukan bila diperlukan) yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, gizi, kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
20. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada penderita ODGJ berat sesuai standar (pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan) oleh dokter dan perawat yang terlatih jiwa di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.

21. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang yang terduga Tuberkolosis sesuai standar (pemeriksaan klinis minimal 1 kali setahun, pemeriksaan penunjang, edukasi) yang dilakukan oleh dokter/dokter spesialis paru/dokter spesialis penyakit dalam, perawat, analis teknik laboratorium medik/ATLM, penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.
22. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar (edukasi perilaku beresiko dan skrining) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, perawat, bidan, ATLM, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan terlatih (pendamping, penjangkauan) di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta.
23. Tingkat Visite adalah jumlah kunjungan sehat dan sakit dalam dan luar gedung selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.
24. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Surveynya dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal.
25. Realisasi Pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak BLUD Puskesmas dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD Puskesmas.
26. Realisasi Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara BLUD Puskesmas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD Puskesmas.
27. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 2

(1) SPM terdiri dari:

a. pelayanan dasar, antara lain :

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

b. Pengelolaan BLUD Puskesmas, meliputi :

1. tingkat visite;
2. IKM;

3. realisasi pendapatan;
 4. realisasi belanja; dan
 5. ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- (3) Standar teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Standar pengelolaan BLUD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TARGET PENCAPAIAN

Pasal 4

- (1) Target Pencapaian SPM untuk semua jenis pelayanan dasar adalah 100% (seratus persen).
- (2) Target Pencapaian Standar Pengelolaan BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. tingkat Visite dengan nilai 2,2 (dua koma dua);
 - b. indeks kepuasan masyarakat dengan nilai $\geq 80\%$ (besar atau sama dengan delapan puluh persen);
 - c. realisasi pendapatan $\geq 80\%$ (besar atau sama dengan delapan puluh persen dari pagu anggaran);
 - d. realisasi Belanja $\geq 90\%$ (besar atau sama dengan sembilan puluh persen) dari realisasi Pendapatan; dan
 - e. ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan $\geq 80\%$ (besar atau sama dengan delapan puluh persen) dari kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya.
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka BLUD Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (4) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.
- (2) Materi muatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM;
- (3) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 4

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE-KOTA PADANG

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN					PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	
		STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/ 10 (tergantung status imunisasi ibu	Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau b. Bidan, atau c. Perawat	1. Standar Kuantitas: Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan: a. 1 kali pada trimester I b. 1 kali pada trimester 2 c. 2 kali pada trimester III 2. Standar Kualitas Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T meliputi: a. Pengukuran berat badan b. Pengukuran tekanan darah c. Pengukuran lingkat lengan atas (LILA) d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) f. Pemberian Imunisasi sesuai dengan status imunisasi g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet h. Tes Laboratorium i. Tatalaksana/ Penanganan Kasus j. Temu Wicara (konseling)	Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
		2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat				
		3	Alat deteksi risiko ibu hamil						
		a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak					
		b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak					
		c. Pemeriksaan gol. Darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi					
		d. Pemeriksaan glukoprotein	Sejumlah ibu hamil x 15 %	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi					
		4	Kartu ibu/ rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu				
		5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun				
					Media KIE bagi ibu dan keluarganya				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Formulir Partograf	Sejumlah sasarn ibu bersalin	Instrument pemantauan persalinan	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau b. Bidan, atau c. Perawat	1. Standar Pelayanan Persalinan normal (APN): a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan b. Tenaga Penolong minimal 2 orang terdiri dari : Dokter dan Bidan, atau 2 orang bidan , atau bidan dan perawat 2. Standar Pelayanan Persalinan Komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	Ibu Bersalin	Setiap Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
		2	Kartu ibu/ rekam medis ibu	Terintergrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu				
		3	Buku KIA	Terintergrasi dengan ibu hamil	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun				
					Media KIE bagi ibu dan keluarganya				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Vaksin Hepatitis B 0	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi hepatitis B	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau b. Bidan, atau	1. Standar Kuantitas: Kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan:	Bayi Baru Lahir (0-28 hari)	Setiap bayi baru lahir usia 0- 28 hari
		2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan perdarahan				

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN					PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	
		STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI				
		3	Salep/ tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi mata	c. Perawat	a. Kunjungan neonatal I (KN1) 6 - 48 jam b. Kunjungan neonatal II (KN2) 3- 7 hari c. Kunjungan neonatal III (KN3) 8- 28 hari 2. Standar Kualitas: a. Pelayanan neonatal essensial saat lahir (0-6 jam) : - Pemotongan dan perawatan tali pusat - Inisiasi Menyusu Dini (IMD) - Injeksi Vitamin K - Pemberian Salep/ tetes mata antibiotik - Pemberian Imunisasi (Hepatitis B 0) b. Pelayanan neonatal essensial setelah lahir (6 jam- 28 hari), meliputi: - konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif - Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM - Pemberian Vitamin K injeksi bagi yang lahir tidak di fasilitas kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vit.K - Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan - penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi		
		4	Formulir bayi baru lahir	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir				
		5	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit				
		6	Buku KIA	Terintergrasi dengan ibu hamil	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun				
					Media KIE bagi ibu dan keluarganya				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	Kuisisioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrument standar lain yang berlaku	Sesuai kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 1) Guru PAUD 2)Kader Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Balita Sehat meliputi: a. Pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan : - penimbangan minimal 8 kalis setahun - pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun - pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun - pemberian kapsul vitamin A pada usia 6- 11 bulan 1 kali setahun - pemberian imunsasi dasar lengkap b. Pelayanan kesehatan balita usia 12 - 23 bulan : - penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) - pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun - pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun - pemberian kapsul vitamin A pada usia 12 - 23 bulan 2 kali setahun	Balita usia 0- 59 bulan	Setiap balita usia 0 -59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2	Formulir DDTK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan hasil pelayanan						
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media infomasi dan pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai dengan umur 6 tahun						
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar							
5	Vitamin A merah	Sesuai standar							
6	Vaksin imunisasi dasar: HB0 BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubella	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit						

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN					PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	
		STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI				
		7	Vaksin Imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit		- pemberian imunisasi lanjutan c. Pelayanan kesehatan balita usia 24- 59 bulan: - penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) - pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun - pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun - pemberian kapsul vitamin A pada usia 24-59 bulan 2 kali setahun 2. Pelayanan Kesehatan Balita Sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)		
		8	Jarum suntik dan BHP	Sesuai standar	Pemberian imunisasi balita				
		9	Peralatan anafilaktik	Sesuai standar	Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyutikan				
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.	Buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 1) Guru 2) Kader kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1. Skrining Kesehatan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan diluar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, meliputi: a. Penilaian status gizi b. Penilaian tanda vital c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut d. Penilaian ketajaman indera 2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a. Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan b. Melakukan rujukan jika diperlukan c. Memberikan penyuluhan kesehatan	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
		2.	Buku pemantaun kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan daasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/ LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE				
		3.	Kuisisioner skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar				
		4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah, pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas	Umpan balik hasil skrinnng/ penjangingan kesehatan di pondok pesantren/panti/LKSA/Lapas/LPKA/Posyandu remaja				
					Pencatatan dan pelaporan				
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 Per puskesmas	Panduan dalam melakukan skrining kesehaan	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan	1. Pelayanan Edukasi pada usia produktif 2. Pelayanan Skrining faktor resiko pada usia produktif, meliputi: a. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Anamnesa perilaku berisiko e. Pemeriksaan IVA dan SADANIS pada wanita usia 30 sampai dengan 50 tahun yang sudah menikah/ mempunyai riwayat berhubungan seksual beresiko 3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: a Melakukan rujukan jika diperlukan b Memberikan penyuluhan kesehatan	Warga Negara Indonesia yang berusia 15 s.d 59 tahun	Setiap warga negara indonesia usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		2.	- Alat ukur berat badan, - Alat ukur tinggi badan - Alat ukur lingkat perut - Tensimeter, - Glukometer - Tes strip gula darah - Lancet - Kapas alkohol - KIT IVA tes	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining kesehatan				

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN					PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	
		STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA			STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR			
		NO	BARANG	JUMLAH					FUNGSI
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.	Strip uji pemeriksaan ; - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader	1. Pelayanan edukasi hidup bersih dan sehat 2. Pelayanan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular, meliputi: a. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Pemeriksaan gangguan mental e. Pemeriksaan gangguan kognitif f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut g. Anamnesa perilaku berisiko 3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan	Warga Negara Indonesia Usia Lanjut yang berusia 60 tahun atau lebih	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut						
3.	Buku kesehatan lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaa kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) - Media KIE						
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2 Per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar	Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Tenaga kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan hipertensi, meliputi: 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengkur tekanan darah						
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem infomasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan						
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	1.	- Glukokometer - Strip tes gula darah - Kapas Alkohol - lancet	Sesuai kebutuhan	Melakukan pemeriksaan gula darah	Tenaga Kesehatan: 1) Dokter, atau 2) Bidan, atau 3) Perawat 4) Gizi 5) Tenaga kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan diabetes melitus, meliputi: 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan						
3.	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 Per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar						
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	1.	Buku pedoman diagnosis penggolongan jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan skizoprenia) untuk menentukan diagnosis	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan terlatih	1. Pemeriksaan kesehatan jiwa, meliputi: a. Pemeriksaan status mental b. wawancara 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.	Kit berisi 2 alat fiksasi	sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/ gaduh gelisah						
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan						
4.	Media KIE	sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan						
11	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	1.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau 2) Perawat 3) Analis Teknik	1. Pemeriksaan Klinis 2. Pemeriksaan penunjang, meliputi: pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis 3. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan	Orang dengan Tuberkulosis	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC						
3.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC						

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN					PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	
		STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA				STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PERSONIL/ SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR
		NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI				
		4.	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, ether alkohol, lampu spiritus/bunsen, ose/lidi, rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC	Medik (ATLM) 4) Penata Rontgen 5) Tenaga kesehatan masyarakat	4. Melakukan rujukan jika diperlukan		
		5.	Catdridge tes cepat molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC				
		6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan				
		7.	Pedoman/ standar operaional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar	b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	1.	Media KIE berupa lembar balik, leaflet,	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS	a. Tenaga Kesehatan: 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau 2) Perawat 3) Bidan 4) ATLM 5) Tenaga kesehatan masyarakat	1. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 2. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali setahun 3. Melakukan rujukan jika diperlukan	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	
		2.	Tes cepat HIV (RDT) Pertama	Sesuai yang kebutuhan	Deteksi dini (skrining) HIV				
		3.	Bahan medis habis pakai - handschoen - Alkohol Swab - Plester - Lancet/ Jarum Steril - Jarum + Spuit yang sesuai / vacuitainer dan jarum sesuai	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena				
		4.	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan	b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 1) Pendamping 2) Penjangkauan			

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET
1	Visite Rate	Jumlah Kunjungan Sehat ditambah kunjungan sakit dalam gedung dan luar gedung di wilayah kerja Puskesmas selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada yang sama	2,2
2	IKM	Jumlah (%) masyarakat yang puas dengan pelayanan Puskesmas dalam gedung dan luar gedung	≥80%
3	Realisasi Pendapatan	Jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas dibandingkan dengan pagu pendapatan BLUD Puskesmas	≥80%
4	Realisasi Belanja	Jumlah belanja BLUD Puskesmas dibandingkan dengan realisasi pendapatan	≥90%
5	Kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Jumlah Ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas	≥80%

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI